BAB II

RUANG LINGKUP ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Landasan Hukum Keberadaan Organisasi

Landasan hukum keberadaan Organisasi Dinas Tata Kota - Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Sedangkan landasan hukum yang menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.
2. Undang - Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang PengeloLaan Lingkungan Hidup (Pengganti UU No. 4 tahun 1982).
5. Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
7. Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Pengganti UU No. 18 tahun 1997).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun1996 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah.
11. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun1993 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pewmbangunan Untuk Kepentingan Umum
12. Permendagri Nomor 1 tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan.
13. Permendagri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyususunan Rencana Kota
14. Permendagri Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.
15. Permendagri Nomor 4 tahun 1987 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan.
16. Permen Agraria / Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep.Pres. No. 55 tahun 1993.
17. Permen Agraria / Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
18. Kep. Mendagri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 tahun 1987.
19. Kep. Mendagri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum.
20. Intruksi Mendagri Nomor 30 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 tahun 1987.

21. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya DT II Bandung tahun 1992-2002.
22. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya DT II Bandung.
23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya DT II Bandung.
24. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

2.2 Tugas Pokok & Fungsi Dinas Tata Kota

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota, Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah daerah di bidang penataan Ruang Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tata Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut:

2. Fungsi

a. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan serta melakukan investigasi dan inventarisasi data sekunder guna keperiuaan perencanaan kota.
b. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Kota berikut prasarana-nya.
c. Pelaksanaan pemberiaan layanan kepada masyarakat dalam bentuk Ijin Pemanfaatan Ruang Kota.

d. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang Kota.

e. Penyelenggaraan teknis ketatausahaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana.

2.3 Visi dan Misi Organisasi

Visi Dinas Tata Kota, Kota Bandung adalah : " Terwujudnya Tata Ruang Kota yang dapat mendukung Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Gemah, Merenah, Tumaninah". Yang mengandung misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kota yang professional (reponsibel, akuntabel dan etis).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Perencanaan Kota.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengimplemantasikan rencana Tata Ruang Kota.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan kota melalui program digitasi pemetaan.

2.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari unsur Pimpinan, bagian Tata Usaha sebagai pembantu pimpinan, serta pelaksana yang terdiri dari sub-sub Dinas dan cabang-cabang Dinas. Susunan Organisasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Dinas Survey dan Pemetaan, terdiri dari :

   a. Seksi Survey dan Investigasi

   b. Seksi Investigasi dan Inventarisasi Data Sekunder

   c. Seksi Pemetaan

4. Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota, terdiri dari:

   a. Seksi Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Kota

   b. Seksi Rencana Teknik Ruang dan Prasarana Kota

   c. Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota.

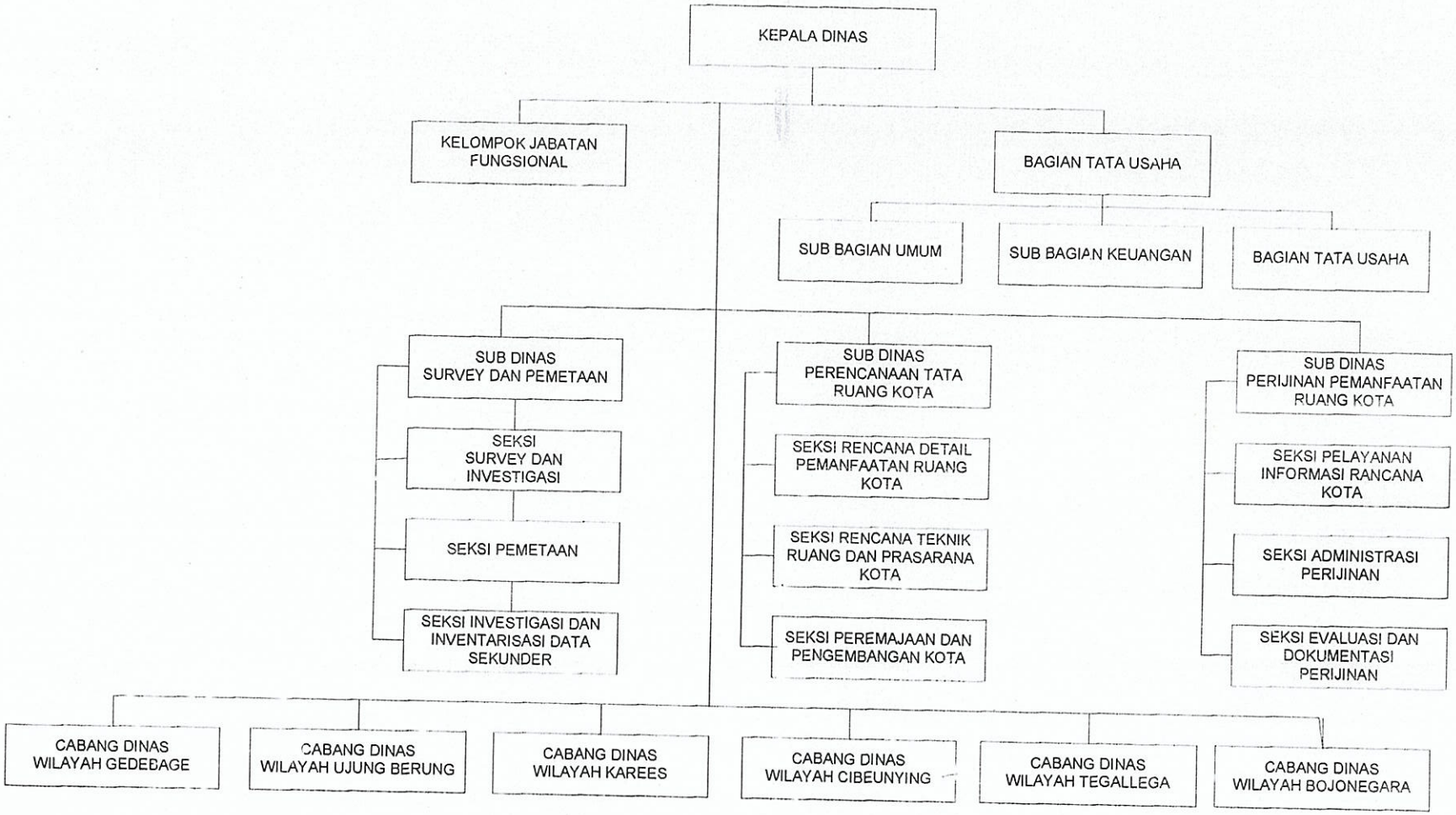
5. Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota, terdiri dari :

   a. Seksi pelayanan informasi rencana kota

   b. Seksi Administrasi Perijinan

   c. Seksi Evaluasi Dan Dokumentasi Perijinan

6. Cabang dinas adapun bagan struktur organisasi dinas tata kota dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tata Kota-Kota Bandung

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Subdinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota

Tugas Pokok dan Fungsi Subdinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota yaitu:

1. Tugas pokok Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang pelayanan, perijinan pemanfaatan ruang kota yaitu Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2002.
2. Fungsi
   a. Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota dalam bidang pelayanan informasi rencana kota, administrasi perijinan serta evaluasi dan dokumentasi perijinan.
   b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Dinas Perijinan Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan kebijakan dan arahan dan Kepala Dinas Tata Kota.
   c. Menyiapkan dan menyusun konsep dan petunjuk teknis kegiatan bidang pelayanan informasi rencana kota, administrasi perijinan serta evaluasi dan dokumentasi perijinan.
   d. Mengkoordinir, memantau dan melaksanakan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang kota.
   e. Menyiapakan dan membuat konsep naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya dan atau atas instruksi / disposisi Kepala Dinas.

f. Memaraf dan atau menandatangani konsep atau naskah Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kegiatan lingkungan Dinas Tata Kota dalam rangka efektifitas dan efisiensi kegiatan bidang pelayanan informasi rencana kota, administrasi perijinan serta evaluasi dan dokumentasi perijinan.

h. Membina serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien.

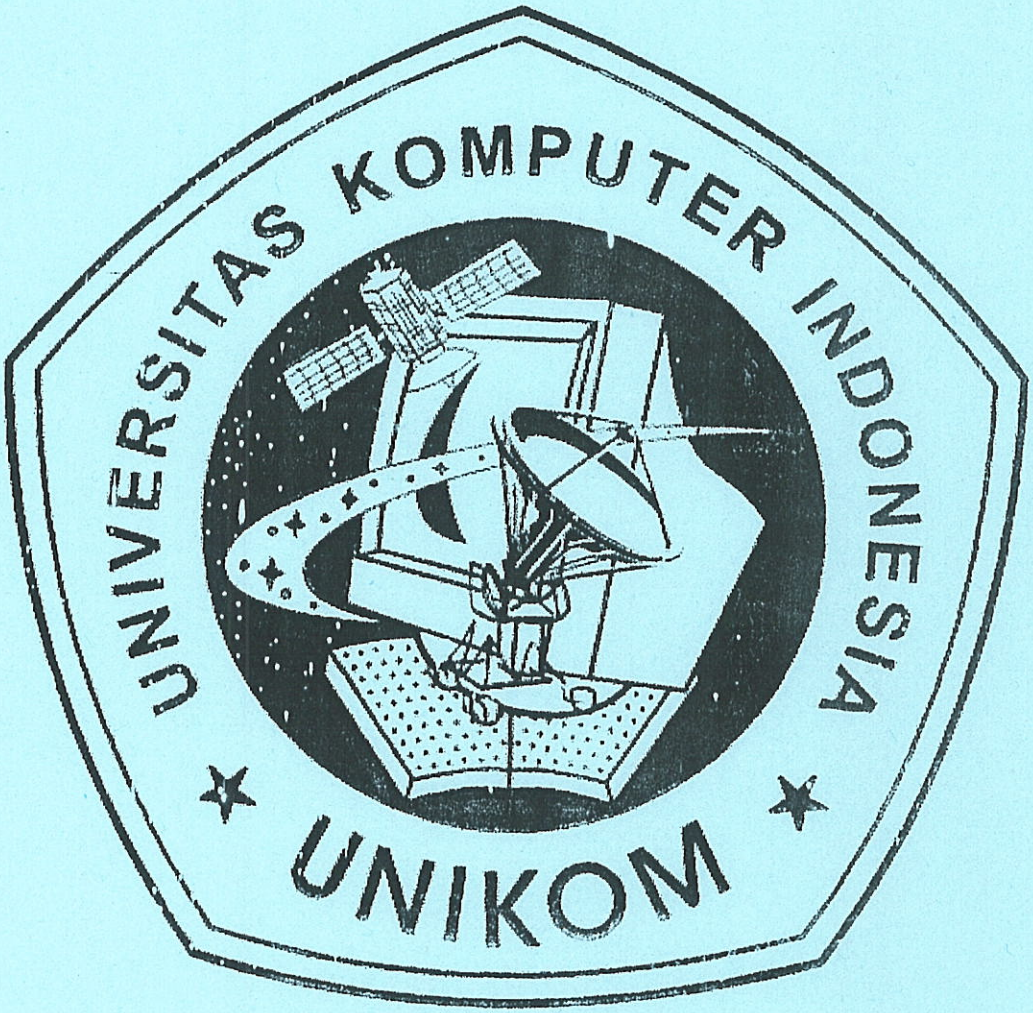
i. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan atau Unit Kerja lain di lingkungan Dinas mengenai kebijakan-kebijakan strategis penyelenggaraan tugas-tugas Dinas

j. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas peninjauan dan pengendalian perijinan pemanfaatan ruang kota

k. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.

2.6 Tempat dan Kedudukan Organisasi

Tempat dan kedudukan Dinas Tata Kota-Kota Bandung tempat penulis melaksanakan Kerja Praktek yaitu terletak di Jl. Cianjur No.20 Bandung.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM